



PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD BAGUS SULAIMAN;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 17 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambaklangon 04/02, RT 02, RW 06, kelurahan Tambak Sarioso, kecamatan Asemrowo, kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 11 September 2022, Nomor : Sprin.Kap/127/IX/2022/Satresnarkoba, sejak tanggal **11 September 2022** sampai dengan tanggal **12 September 2022;**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 12 September 2022, Nomor : Sprin.Han/121/IX/2022/Satresnarkoba, sejak tanggal **12 September 2022** sampai dengan tanggal **1 Oktober 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 13 September 2022, Nomor : 210/M.5.27/Enz.1/09/2022 sejak tanggal **02 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **10 November 2022** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 24 Oktober 2022, Nomor :

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376/Pen.Pid/2022/PN.Gsk sejak tanggal **11 November 2022** sampai dengan tanggal **10 Desember 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;

4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 21 November 2022, Nomor : 432/Pen.Pid/2022/PN.Gsk sejak tanggal **11 Desember 2023** sampai dengan tanggal **09 Januari 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;

5. Penuntut Umum, tertanggal 05 Januari 2023, Nomor : 01/M.5.27/Enz.2/01/2023, sejak tanggal **05 Januari 2023** sampai dengan tanggal **24 Januari 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 20 Januari 2023, Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN.Gsk, sejak tanggal **20 Januari 2023** sampai dengan tanggal **18 Februari 2023**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 08 Februari 2023, Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN.Gsk sejak tanggal **19 Februari 2023** sampai dengan tanggal **19 April 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 06 April 2023, Nomor : 206/PN.B/Pen.Pid/2023/PT.Sby sejak tanggal **20 April 2023** sampai dengan tanggal **19 Mei 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 17 April 2023, Nomor : 206/PN.B/Pen.Pid/2023/PT.Sby sejak tanggal **20 Mei 2023** sampai dengan tanggal **18 Juni 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh FAJAR TRILAKSANA, SH dkk, Advokat & Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum " FAJAR TRILAKSANA, yang beralamat di Jalan Sumatera Terminal Nomor 3, desa Randuagung, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Penetapan No.26/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 07 Februari 2023;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor: 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 20 Januari 2023;
- Penunjukan Jurusita, Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 20 Januari 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan), gram berikut bungkusnya.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan nosimcard : 0881-0366-89619.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) sepeda motor honda Vario warna putih dengan NoPol : L-4106-VE

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seringannya atau memohon agar diberikan Putusan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor : PDM-01/GRS/01/2023 tertanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Tambak Osowilangun Kel. Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Gresik yang

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Pinggir Jalan Tambak Osowilangun Kel. Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN dan melakukan interogasi serta melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (Nol koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan Terdakwa akui milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) uang dari Terdakwa menjual shabu sebelumnya, 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dengan No. Pol : L 4106 VE, setelah melakukan pengeledahan badan, kemudian saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba menuju di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing : 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa letakan di tempat tidur ruang tamu dan shabu tersebut Terdakwa akui miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses lebih lanjut
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, di Kec.kebomas Kab. Gresik , saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi di sekitar di Ds sidomukti Kec.kebomas Kab. Gresik, lalu saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik melakukan penyelidikan di lokasi tersebut guna untuk mencari informasi yang lebih tepatnya, kemudian dalam perjalanan patroli tersebut sekira jam : 22.00 Wib ada seseorang yang mencurigakan di pinggir jalan kampung dekat gapura ke putri cempo kec kebomas kab Gresik , lalu b saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik dekati dan kemudian melakukan introgasi serta pengeledahan yang mana orang tersebut mengaku bernama saksi AZUNUR ROCHMAN (Berkas perkara terpisah) sambil menunjukkan surat tugas, lalu saat melakukan pengeledahan kemudian saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik mendapatkan atau menemukan barang bukti : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) dan mengaku membeli dari seseorang yang bernama ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, selanjutnya dari keterangan saksi AZUNUR ROCHMAN tersebut saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik menindaklanjuti dengan melakukan pencarian kepada seseorang yang bernama ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 saat itu saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik melihat di Pinggir jalan Tambak Osowilangun Kel. Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya ada seseorang yang sedang mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dengan No. Pol : L 4106 VE, kemudian saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik mendekati dan menghentikan orang tersebut yang mana orang tersebut mengaku bernama Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, selanjutnya saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil saksi mengeluarkan surat tugas setelah itu saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik menginterogasi dan menggeledah yang mana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (Nol koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



genggam dengan tangan kiri dan Terdakwa akui milik Terdakwa. uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) uang dari Terdakwa menjual shabu sebelumnya, 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dengan No. Pol : L 4106 VE, setelah melakukan penggeledahan badan, saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik menuju di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing : 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto ± 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa letakan di tempat tidur ruang tamu dan shabu tersebut Terdakwa akui miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersbeut bermula pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Sekira Jam 16.00 Wib saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui telepon WA yang intinya Terdakwa pesan shabu kepada Sdr. AGUS Als CING namun tidak ada kabar dari Sdr. AGUS Als CING setelah itu pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul : 15.45 Wib saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Pabrik Kayu di Ds. Prambangan Kec. Kebomas kab. Gresik Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. AGUS Als CING melalui chatting WA “ engkok ess “ (nanti ess) kemudian Terdakwa menjawab “ jm piro, pastie “ (jam berapa pastinya) kemudian Sdr. AGUS Als CING menjawab “ engkok tak kabari yo “ (nanti tak hubungi ya) kemudian sekira Pukul : 17.00 Wib Sdr. AGUS Als CING menelfon Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa berada di jalan sepulang Terdakwa kerja menggunakan sepeda motor Honda Vario Terdakwa sendirian, kemudian Sdr. AGUS Als CING menchatting Terdakwa melalui WA yang intinya Terdakwa di suruh stanbay untuk menerima kabar dari Sdr. AGUS Als CING tentang cara pengiriman shabu tersebut setelah itu Terdakwa tidak pulang namun

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa stanbay di seputaran Kel. Manukan Tenger Kota Surabaya, sekira pukul 18. 52 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui chating WA menanyakan kabar pengiriman shabu tersebut kepada Sdr. AGUS Als CING, kemudian sekitar pukul : 20.44 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. AGUS Als CING melalui telepon WA untuk di suruh merapat ke seputaran Sambikerep Kota Surabaya dekat Perumahan Citra Land kemudian Terdakwa di pandu melalui telepon WA Sdr. AGUS Als CING secara RJ (ranjau) di pinggir jalan di bawah tiang listrik setelah Terdakwa menemukan paketan shabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui chating WA “ putus “ (selesai) kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul : 14.53 Wib Terdakwa saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa menghubungi saksi AZUNUR ROCHMAN yang intinya menawari saksi AZUNUR ROCHMAN untuk beli Shabu di Terdakwa kemudian saksi AZUNUR ROCHMAN menjawab nunggu kabar dari temanya cari shabu apa tidak di saksi AZUNUR ROCHMAN kemudian pukul : 16.10 Wib saksi AZUNUR ROCHMAN menghubungi Terdakwa melalui chating WA mengabari Terdakwa kalau beli 2 paket paketan pahe, setelah itu Terdakwa dan saksi AZUNUR ROCHMAN janjian ketemuan di depan gang pintu masuk rumah Terdakwa, selang beberapa menit saksi AZUNUR ROCHMAN sampai dulu di depan gang rumah Terdakwa dan mengabari Terdakwa kalau sudah datang selang beberapa menit Terdakwa tiba di depan gang rumah Terdakwa dan menjumpai saksi AZUNUR ROCHMAN bersama dengan temanya duduk di atas sepeda motornya sendiri dan saksi AZUNUR ROCHMAN sebagai pengendaranya setelah itu saksi AZUNUR ROCHMAN Terdakwa hampiri setelah Terdakwa hampiri Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada saksi AZUNUR ROCHMAN setelah saksi AZUNUR ROCHMAN menerima shabu dari Terdakwa, saksi AZUNUR ROCHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa setelah uang Terdakwa terima saksi AZUNUR ROCHMAN dan temanya pamitan kepada Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa juga pulang

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu atas 1 (satu) paket paketan 1 (satu) Gram tersebut dari Sdr. AGUS Als CING dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) namun belum Terdakwa bayar dan rencana akan membayar uang untuk membeli

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Narkotika jenis shabu kepada Sdr. AGUS AIS CING dengan cara di cecil setelah shabu tersebut laku terjual

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket sabu tersebut kepada saksi AZUNUR ROCHMAN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 16.30 di depan Gang masuk rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan* berupa 3 (tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan), $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08377/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17555/2022/NOF s/d 17557/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Tambak Osowilangun Kel. Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 17.00 Wib di Pinggir Jalan Tambak Osowilangun Kel. Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN dan melakukan interogasi serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (Nol koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan Terdakwa akui milik Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) uang dari Terdakwa menjual shabu sebelumnya, 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dengan No. Pol : L 4106 VE, setelah melakukan penggeledahan badan, kemudian saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba menuju di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing : 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa letakan di tempat tidur ruang tamu dan shabu tersebut Terdakwa akui miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses lebih lanjut
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, di Kec.kebomas Kab. Gresik , saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi di sekitar di Ds sidomukti Kec.kebomas Kab. Gresik, lalu saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik melakukan penyelidikan di lokasi tersebut guna untuk mencari informasi yang lebih tepatnya, kemudian dalam perjalanan patroli tersebut sekira jam : 22.00 Wib ada seseorang yang mencurigakan di pinggir jalan kampung dekat gapura ke putri cempo

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



kec kebomas kab Gresik , lalu b saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik dekati dan kemudian melakukan introgasi serta penggeledahan yang mana orang tersebut mengaku bernama saksi AZUNUR ROCHMAN (Berkas perkara terpisah) sambil menunjukkan surat tugas, lalu saat melakukan penggeledahan kemudian saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik mendapatkan atau menemukan barang bukti : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) dan mengaku membeli dari seseorang yang bernama ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, selanjutnya dari keterangan saksi AZUNUR ROCHMAN tersebut saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik menindaklanjuti dengan melakukan pencarian kepada seseorang yang bernama ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 saat itu saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik melihat di Pinggir jalan Tambak Osowilangun Kel. Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya ada seseorang yang sedang mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dengan No. Pol : L 4106 VE, kemudian saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik mendekati dan menghentikan orang tersebut yang mana orang tersebut mengaku bernama Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, selanjutnya saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil saksi mengeluarkan surat tugas setelah itu saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik menginterograsi dan menggeledah yang mana ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (Nol koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan Terdakwa akui milik Terdakwa. uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) uang dari Terdakwa menjual shabu sebelumnya, 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dengan No. Pol : L 4106 VE, setelah melakukan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan, saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI beserta Rekan Polres Gresik menuju di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing : 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto ± 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa letakan di tempat tidur ruang tamu dan shabu tersebut Terdakwa akui miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Sekira Jam 16.00 Wib saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui telepon WA yang intinya Terdakwa pesan shabu kepada Sdr. AGUS Als CING namun tidak ada kabar dari Sdr. AGUS Als CING setelah itu pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul : 15.45 Wib saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Pabrik Kayu di Ds. Prambangan Kec. Kebomas kab. Gresik Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. AGUS Als CING melalui chatting WA “ engkok ess “ (nanti ess) kemudian Terdakwa menjawab “ jm piro, pastie “ (jam berapa pastinya) kemudian Sdr. AGUS Als CING menjawab “ engkok tak kabari yo “ (nanti tak hubungi ya) kemudian sekira Pukul : 17.00 Wib Sdr. AGUS Als CING menelfon Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa berada di jalan sepulang Terdakwa kerja menggunakan sepeda motor Honda Vario Terdakwa sendirian, kemudian Sdr. AGUS Als CING menchatting Terdakwa melalui WA yang intinya Terdakwa di suruh stanbay untuk menerima kabar dari Sdr. AGUS Als CING tentang cara pengiriman shabu tersebut setelah itu Terdakwa tidak pulang namun Terdakwa stanbay di seputaran Kel. Manukan Tenger Kota Surabaya, sekira pukul 18. 52 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui chatting WA menanyakan kabar pengiriman shabu tersebut kepada Sdr. AGUS Als CING, kemudian sekitar pukul : 20.44 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. AGUS Als CING melalui telepon WA untuk di suruh merapat ke

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



seputaran Sambikerep Kota Surabaya dekat Perumahan Citra Land kemudian Terdakwa di pandu melalui telepon WA Sdr. AGUS Als CING secara RJ (ranjau) di pinggir jalan di bawah tiang listrik setelah Terdakwa menemukan paketan shabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui chating WA “ putus “ (selesai) kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 3 (tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan), $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08377/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17555/2022/NOF s/d 17557/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIAN FITROH KALISTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dalam perkara Narkotika.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan yaitu Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi LATIF FAJARIYANTO, ERY SANDI dan anggota Satresnarkoba Polres Gresik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira Jam 17.00 WIB, di Pinggir Jalan Tambak Osowilangun, Kel. Tambak Osowilangun, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing : 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Unit HP REALME warna biru dengan no. Simcard : 0881-0366-89619, 1 (satu) buah Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol : L 4106 VE, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan proses penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, di kec. Kebomas, Kab. Gresik, saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi di sekitar di Ds sidomukti, Kec.kebomas Kab. Gresik, lalu saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut guna untuk mencari informasi yang lebih tepatnya, kemudian dalam perjalanan patroli tersebut sekira jam : 22.00 WIB ada seseorang yang mencurigakan di pinggir jalan kampung dekat gapura ke putri cempo kec kebomas kab gresik , lalu bersama rekan-rekan seseorang tersebut saksi dekati dan kemudian mengintrogasi dan geledah yang mana orang tersebut mengaku bernama AZUNUR ROCHMAN sambil menunjukkan surat tugas, lalu saat melakukan pengeledahan saksi bersama rekan-rekan mendapatkan atau menemukan barang bukti : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) dan mengaku membeli dari seseorang yang

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



bernama ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, selanjutnya dari keterangan saksi AZUNUR ROCHMAN, saksi bersama dengan rekan-rekan menindaklanjuti dengan melakukan pencarian kepada seseorang yang bernama ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul : 17.00 WIB, saat itu saksi melihat di pinggir jalan Tambak Osowilangun, Kel. Tambak Osowilangun, Kec. Benowo, Kota Surabaya ada seseorang yang Terdakwa cari yaitu sdr ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG yang sedang mengendarai kendaraan Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol : L 4106 VE, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan mendekati dan menghentikan orang tersebut yang mana orang tersebut mengaku bernama ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, selanjutnya saksi memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil saksi mengeluarkan surat tugas setelah itu saksi menginterogasi dan menggeledah yang mana ditemukan barang bukti berupa : (a) 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (Nol koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan Terdakwa akui milik Terdakwa. (b) uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) uang dari Terdakwa menjual shabu sebelumnya, (c) 1 (satu) buah Sepeda Motor HONDA VARIO warna Putih dengan No. Pol : L 4106 VE yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi di dalam jual beli Narkotika jenis shabu, setelah melakukan pengeledahan badan, saksi bersama dengan rekan-rekan menuju di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti : (a) 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing : 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa letakan di tempat tidur ruang tamu dan shabu tersebut Terdakwa akui miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa menyimpan atas barang bukti berupa 3 (Tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,38$ (Nol koma tiga puluh delapan), $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya tersebut, yang mana 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya Terdakwa simpan di dalam bantal Terdakwa yang saat itu Terdakwa taruk di kasur yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa dan keseluruhan Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa Bermula pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Sekira Jam 16.00 Wib saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui telepon WA yang intinya Terdakwa pesan shabu kepada Sdr. AGUS Als CING namun tidak ada kabar dari Sdr. AGUS Als CING setelah itu pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul : 15.45 Wib saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Pabrik Kayu di Ds. Prambangan Kec. Kebomas kab. Gresik Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. AGUS Als CING melalui chatting WA " engkok ess " (nanti ess) kemudian Terdakwa menjawab " jm piro, pastie " (jam berapa pastinya) kemudian Sdr. AGUS Als CING menjawab " engkok tak kabari yo " (nanti tak hubungi ya) kemudian sekira Pukul : 17.00 Wib Sdr. AGUS Als CING menelfon Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa berada di jalan sepolang Terdakwa kerja menggunakan sepeda motor HONDA VARIO Terdakwa sendirian, kemudian Sdr. AGUS Als CING menchatting Terdakwa melalui WA yang intinya Terdakwa disuruh stanbay untuk menerima kabar dari Sdr. AGUS Als CING tentang cara pengiriman shabu tersebut setelah itu Terdakwa tidak pulang namun Terdakwa stanbay di seputaran Kel. Manukan Tenger Kota Surabaya, sekira pukul

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



18. 52 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui chatting WA menanyakan kabar pengiriman shabu tersebut kepada Sdr. AGUS Als CING, kemudian sekitar pukul : 20.44 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS Als CING melalui telepon WA untuk di suruh merapat ke seputaran Sambikerep Kota Surabaya dekat Perumahan Citra Land kemudian Terdakwa di pandu melalui telepon WA Sdr. AGUS Als CING secara RJ (ranjau) di pinggir jalan di bawah tiang listrik setelah Terdakwa menemukan paketan shabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui chatting WA “ putus “ (selesai) kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli atau pesan shabu tersebut dari Sdr. AGUS Als CING pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Sekira Jam 16.00 Wib dan mengambil paketan shabu pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul : 20.52 Wib, di seputaran Sambikerep Kota Surabaya dekat Perumahan Citra Land secara RJ (ranjau) di pinggir jalan di bawah tiang listrik.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu membeli Narkotika jenis shabu atas 1 (satu) paket paketan 1 (satu) Gram tersebut dari Sdr. AGUS Als CING dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) namun belum Terdakwa bayar;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa memecah shabu awal dari 1 (satu) Gram shabu menjadi paketan kecil siap edar sebanyak 6 (enam) paket kecil pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul : 23.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya bersama teman Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa memang benar Terdakwa telah memecah paketan shabu siap edar dari 6 (enam) paket kecil tinggal 3 (tiga) paket yang 2 (dua) paket lagi telah terjual dan yang 1 (satu) Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa untuk Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket tersebut Terdakwa jual kepada saksi AZUNUR ROCHMAN, alamat Tambak Osowilangun 9/7 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya.



- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa untuk Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa jual sebanyak 2 paket paketan pahe tersebut Terdakwa jual kepada saksi AZUNUR ROCHMAN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 16.30 di depan Gang masuk rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa menjual paketan Narkotika jenis shabu kepada saksi AZUNUR ROCHMAN tersebut masing masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 2 paket shabu dengan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Caranya menjual barang berupa shabu kepada sdr AZUNUR ROCHMAN bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul : 14.53 Wib Terdakwa saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi AZUNUR ROCHMAN yang intinya menawari AZUNUR ROCHMAN untuk beli Shabu di Terdakwa kemudian Saksi AZUNUR ROCHMAN menjawab nunggu kabar dari temanya cari shabu apa tidak di Saksi AZUNUR ROCHMAN kemudian pukul : 16.10 WIB Saksi AZUNUR ROCHMAN menghubungi Terdakwa melalui chating WA mengabari Terdakwa kalau beli 2 paketan pahe, setelah itu Terdakwa dan Saksi AZUNUR ROCHMAN janjian ketemuan di depan gang pintu masuk rumah Terdakwa, selang beberapa menit, saksi AZUNUR ROCHMAN sampai dulu di depan gang rumah Terdakwa dan mengabari Terdakwa kalau sudah datang selang beberapa menit Terdakwa tiba di depan gang rumah Terdakwa dan menjumpai Saksi AZUNUR ROCHMAN bersama dengan temanya duduk diatas sepeda motornya sendiri dan Saksi AZUNUR ROCHMAN sebagai pengendaranya setelah itu Saksi AZUNUR ROCHMAN, Terdakwa hampiri setelah Terdakwa hampiri Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada Saksi AZUNUR ROCHMAN setelah Saksi AZUNUR ROCHMAN menerima shabu dari Terdakwa Saksi AZUNUR ROCHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa setelah uang Terdakwa terima Saksi AZUNUR ROCHMAN dan temannya pamitan kepada Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa juga pulang;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan* 3 (Tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,38$ (Nol koma tiga puluh delapan), $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

2. Saksi **ERY SANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dalam perkara Narkotika.
- Bahwa saksi telah mengamankan yaitu Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi LATIF FAJARIYANTO, ERY SANDI dan anggota Satresnarkoba Polres Gresik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira Jam 17.00 WIB, di Pinggir Jalan Tambak Osowilangun, Kel. Tambak Osowilangun, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing : 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) Unit HP REALME warna biru dengan no. Simcard : 0881-0366-89619, 1 (satu) buah Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol : L 4106 VE, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan proses penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, di kec. Kebomas,

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Kab. Gresik, saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di sekitar di Ds sidomukti, Kec.kebomas Kab. Gresik, lalu saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut guna untuk mencari informasi yang lebih tepatnya, kemudian dalam perjalanan patroli tersebut sekira jam : 22.00 WIB ada seseorang yang mencurigakan di pinggir jalan kampung dekat gapura ke putri cempo kec kebomas kab gresik , lalu bersama rekan-rekan seseorang tersebut saksi dekati dan kemudian mengintrogasi dan geledah yang mana orang tersebut mengaku bernama AZUNUR ROCHMAN sambil menunjukkan surat tugas, lalu saat melakukan pengeledahan saksi bersama rekan-rekan mendapatkan atau menemukan barang bukti : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga satu) dan mengaku membeli dari seseorang yang bernama ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, selanjutnya dari keterangan saksi AZUNUR ROCHMAN, saksi bersama dengan rekan-rekan menindaklanjuti dengan melakukan pencarian kepada seseorang yang bernama ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul : 17.00 WIB, saat itu saksi melihat di pinggir jalan Tambak Osowilangun, Kel. Tambak Osowilangun, Kec. Benowo, Kota Surabaya ada seseorang yang Terdakwa cari yaitu sdr ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG yang sedang mengendarai kendaraan Sepeda Motor HONDA VARIO warna putih dengan No. Pol : L 4106 VE, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan mendekati dan menghentikan orang tersebut yang mana orang tersebut mengaku bernama ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, selanjutnya saksi memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil saksi mengeluarkan surat tugas setelah itu saksi menginterogasi dan menggeledah yang mana ditemukan barang bukti berupa : (a) 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (Nol koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa genggam dengan tangan kiri dan Terdakwa akui milik Terdakwa. (b) uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) uang dari Terdakwa menjual shabu sebelumnya, (c) 1 (satu) buah Sepeda Motor HONDA VARIO

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



warna Putih dengan No. Pol : L 4106 VE yang Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi di dalam jual beli Narkotika jenis shabu, setelah melakukan penggeledahan badan, saksi bersama dengan rekan-rekan menuju di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : (a) 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing : 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya yang saat itu Terdakwa letakan di tempat tidur ruang tamu dan shabu tersebut Terdakwa akui miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses;

- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa menyimpan atas barang bukti berupa 3 (Tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,38$ (Nol koma tiga puluh delapan), $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya tersebut, yang mana 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) Terdakwa pegang dengan tangan kiri dan 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya Terdakwa simpan di dalam bantal Terdakwa yang saat itu Terdakwa taruk di kasur yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa dan keseluruhan Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa Bermula pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Sekira Jam 16.00 Wib saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui telepon WA yang intinya Terdakwa pesan shabu kepada Sdr. AGUS Als CING namun tidak ada kabar dari Sdr.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



AGUS Als CING setelah itu pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul : 15.45 Wib saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Pabrik Kayu di Ds. Prambangan Kec. Kebomas kab. Gresik Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. AGUS Als CING melalui chatting WA " engkok ess " (nanti ess) kemudian Terdakwa menjawab " jm piro, pastie " (jam berapa pastinya) kemudian Sdr. AGUS Als CING menjawab " engkok tak kabari yo " (nanti tak hubungi ya) kemudian sekira Pukul : 17.00 Wib Sdr. AGUS Als CING menelfon Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa berada di jalan sepulang Terdakwa kerja menggunakan sepeda motor HONDA VARIO Terdakwa sendirian, kemudian Sdr. AGUS Als CING menchatting Terdakwa melalui WA yang intinya Terdakwa disuruh stanbay untuk menerima kabar dari Sdr. AGUS Als CING tentang cara pengiriman shabu tersebut setelah itu Terdakwa tidak pulang namun Terdakwa stanbay di seputaran Kel. Manukan Tenger Kota Surabaya, sekira pukul 18. 52 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui chatting WA menanyakan kabar pengiriman shabu tersebut kepada Sdr. AGUS Als CING, kemudian sekitar pukul : 20.44 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS Als CING melalui telepon WA untuk di suruh merapat ke seputaran Sambikerep Kota Surabaya dekat Perumahan Citra Land kemudian Terdakwa di pandu melalui telepon WA Sdr. AGUS Als CING secara RJ (ranjau) di pinggir jalan di bawah tiang listrik setelah Terdakwa menemukan paketan shabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui chatting WA " putus " (selesai) kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli atau pesan shabu tersebut dari Sdr. AGUS Als CING pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Sekira Jam 16.00 Wib dan mengambil paketan shabu pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul : 20.52 Wib, di seputaran Sambikerep Kota Surabaya dekat Perumahan Citra Land secara RJ (ranjau) di pinggir jalan di bawah tiang listrik.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu membeli Narkotika jenis shabu atas 1 (satu) paket paketan 1 (satu) Gram tersebut dari Sdr. AGUS Als CING dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) namun belum Terdakwa bayar;



- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa memecah shabu awal dari 1 (satu) Gram shabu menjadi paketan kecil siap edar sebanyak 6 (enam) paket kecil pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul : 23.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya bersama teman Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa memang benar Terdakwa telah memecah paketan shabu siap edar dari 6 (enam) paket kecil tinggal 3 (tiga) paket yang 2 (dua) paket lagi telah terjual dan yang 1 (satu) Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa untuk Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket tersebut Terdakwa jual kepada saksi AZUNUR ROCHMAN, alamat Tambak Osowilangun 9/7 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa untuk Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa jual sebanyak 2 paket paketan pahe tersebut Terdakwa jual kepada saksi AZUNUR ROCHMAN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 16.30 di depan Gang masuk rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa menjual paketan Narkotika jenis shabu kepada saksi AZUNUR ROCHMAN tersebut masing masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 2 paket shabu dengan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Caranya menjual barang berupa shabu kepada sdr AZUNUR ROCHMAN bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul : 14.53 Wib Terdakwa saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi AZUNUR ROCHMAN yang intinya menawari AZUNUR ROCHMAN untuk beli Shabu di Terdakwa kemudian Saksi AZUNUR ROCHMAN menjawab nunggu kabar dari temanya cari shabu apa tidak di Saksi AZUNUR ROCHMAN kemudian pukul : 16.10 WIB Saksi AZUNUR ROCHMAN menghubungi Terdakwa melalui chatting WA mengabari Terdakwa kalau beli 2 paketan pahe, setelah itu Terdakwa dan Saksi

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



AZUNUR ROCHMAN janji ketemuan di depan gang pintu masuk rumah Terdakwa, selang beberapa menit, saksi AZUNUR ROCHMAN sampai dulu di depan gang rumah Terdakwa dan mengabari Terdakwa kalau sudah datang selang beberapa menit Terdakwa tiba di depan gang rumah Terdakwa dan menjumpai Saksi AZUNUR ROCHMAN bersama dengan temanya duduk diatas sepeda motornya sendiri dan Saksi AZUNUR ROCHMAN sebagai pengendaranya setelah itu Saksi AZUNUR ROCHMAN, Terdakwa hampiri setelah Terdakwa hampiri Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada Saksi AZUNUR ROCHMAN setelah Saksi AZUNUR ROCHMAN menerima shabu dari Terdakwa Saksi AZUNUR ROCHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa setelah uang Terdakwa terima Saksi AZUNUR ROCHMAN dan temannya pamitan kepada Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa juga pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual* membeli, *menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan* 3 (Tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,38$ (Nol koma tiga puluh delapan), $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

3. Saksi AZUNUR ROCHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari pada Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 22.00 WIB, di pinggir Jalan Kampung dekat Gapura arah ke makam Putri Cempo Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG telah menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 16.30 di depan Gang masuk rumah saksi, sebanyak 2 (dua) paket

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



narkotika jenis shabu yaitu paket pahe dengan harga sebesar masing masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 2 (dua) paket shabu dengan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa saksi menerangkan cara saksi membeli shabu kepada Terdakwa, bermula saksi mendapatkan pesanan dari teman saksi Sdr. VIKA, lalu pada hari Sabtu tanggal 10 September sekira 15.00 WIB, saksi telpon Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG “ MAS BAHANNYA JADI, 1 HARGA RP. 200.000,-) di jawab Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG “ OK. TUNGGU DI DPN GANG BRANJANGAN (Tambak Langon/Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya)”, kemudian sekira jam 17.30 wib Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG datang bertemu saksi di depan Gang yang di sebutkan, bersamaan itu saksi juga mendapatkan pesanan dan saksi juga membelikan paket shabu teman saksi yang bernama sdr. ODI, 24 thn, laki – laki, sopir, alamat Mengaku beralamat Tuban, beli dengan paket RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi pada saat saksi bertemu Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG di dpn gang branjangan Tambak Langon/Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya, kemudian Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi dan saksi memberi dia uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) paket sdr. VIKA dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) paket shabu sdr. ODI, jadi saksi memberikan total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya Narkotika jenis shabu serta barang bukti lainnya berkaitan dengan penguasaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan), gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya;

- 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan nosimcard : 0881-0366-89619.
- Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) sepeda motor honda Vario warna putih dengan NoPol : L-4106-VE

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : Sprin.Sita/104/IX/2022/Satresnarkoba tertanggal 11 September 2022 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan Nomor : 2937/Pen.Pid/2022/PN.Gsk tertanggal 15 September 2022, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan zat kimia dalam shabu-shabu yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08377/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17555/2022/NOF s/d 17557/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,034$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 Sekira Jam 17.00 Wib, di Pinggir Jalan Tambak Osowilangun Kel. Tambak Osowilangun, Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 Sekira Jam 17.00 Wib, di Pinggir Jalan Tambak Osowilangun Kel. Tambak Osowilangun Kec. Benowo, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari kuasa tersangka adalah berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (Nol koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya. 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing : 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) plastik klip dengan berat timbang bruto $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya. 1 (satu) Unit HP Realme warna biru dengan no. Simcard : 0881-0366-89619. 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dengan No. Pol : L 4106 VE, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah
- Bahwa Terdakwa menerangkan Atas barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa sendiri sedangkan untuk 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya Terdakwa simpan di dalam bantal Terdakwa yang saat itu Terdakwa taruk di kasur yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa dan keseluruhan Shabu tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa membeli atau pesan shabu tersebut dari Sdr. AGUS Als CING pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Sekira Jam 16.00 Wib dan mengambil paketan shabu pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul : 20.52 Wib, di seputaran Sambikerep Kota Surabaya dekat Perumahan Citra Land secara RJ (ranjau) di pinggir jalan di bawah tiang listrik

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis shabu atas 1 (satu) paket/paketan 1 (satu) Gram tersebut dari Sdr. AGUS Als CING dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) namun belum Terdakwa bayar
- Bahwa menerangkan cara membeli barang berupa shabu tersebut yaitu Bermula pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Sekira Jam 16.00 Wib saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui telepon WA yang intinya Terdakwa pesan shabu kepada Sdr. AGUS Als CING namun tidak ada kabar dari Sdr. AGUS Als CING setelah itu pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul : 15.45 Wib saat itu Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa di Pabrik Kayu di Ds. Prambangan Kec. Kebomas kab. Gresik Terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. AGUS Als CING melalui chatting WA " engkok ess " (nanti ess) kemudian Terdakwa menjawab " jm piro, pastie " (jam berapa pastinya) kemudian Sdr. AGUS Als CING menjawab " engkok tak kabari yo " (nanti tak hubungi ya) kemudian sekira Pukul : 17.00 Wib Sdr. AGUS Als CING menelfon Terdakwa namun tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa berada di jalan sepulang Terdakwa kerja menggunakan sepeda motor Honda Vario Terdakwa sendirian, kemudian Sdr. AGUS Als CING menchatting Terdakwa melalui WA yang intinya Terdakwa di suruh stanbay untuk menerima kabar dari Sdr. AGUS Als CING tentang cara pengiriman shabu tersebut setelah itu Terdakwa tidak pulang namun Terdakwa stanbay di seputaran Kel. Manukan Tenger Kota Surabaya, sekira pukul 18. 52 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui chatting WA menanyakan kabar pengiriman shabu tersebut kepada Sdr. AGUS Als CING, kemudian sekitar pukul : 20.44 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. AGUS Als CING melalui telepon WA untuk di suruh merapat ke seputaran Sambikerep Kota Surabaya dekat Perumahan Citra Land kemudian Terdakwa di pandu melalui telepon WA Sdr. AGUS Als CING secara RJ (ranjau) di pinggir jalan di bawah tiang listrik setelah Terdakwa menemukan paketan shabu tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. AGUS Als CING melalui chatting WA " putus " (selesai) kemudian Terdakwa pulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket tersebut Terdakwa jual kepada Saksi

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZUNUR ROCHMAN (25) alamat Tambak Osowilangun 9/7 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa jual sebanyak 2 paket paketan pahe tersebut Terdakwa jual kepada Saksi AZUNUR ROCHMAN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 16.30 di depan Gang masuk rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual paketan Narkotika jenis shabu kepada Saksi AZUNUR ROCHMAN tersebut masing masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 2 paket shabu dengan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) di bayar tunai
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa caranya menjual barang berupa shabu tersebut kepada sdr AZUNUR ROCHMAN bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul : 14.53 Wib Terdakwa saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi AZUNUR ROCHMAN yang intinya menawari AZUNUR ROCHMAN untuk beli Shabu di Terdakwa kemudian Saksi AZUNUR ROCHMAN menjawab nunggu kabar dari temanya cari shabu apa tidak di Saksi AZUNUR ROCHMAN kemudian pukul : 16.10 Wib Saksi AZUNUR ROCHMAN menghubungi Terdakwa melalui chating WA mengabari Terdakwa kalau beli 2 paket paketan pahe, setelah itu Terdakwa dan Saksi AZUNUR ROCHMAN janji ketemuan di depan gang pintu masuk rumah Terdakwa, selang beberapa menit Saksi AZUNUR ROCHMAN sampai dulu di depan gang rumah Terdakwa dan mengabari Terdakwa kalau sudah datang selang beberapa menit Terdakwa tiba di depan gang rumah Terdakwa dan menjumpai Saksi AZUNUR ROCHMAN bersama dengan temanya duduk di atas sepeda motornya sendiri dan Saksi AZUNUR ROCHMAN sebagai pengendaranya setelah itu Saksi AZUNUR ROCHMAN Terdakwa hampiri setelah Terdakwa hampiri Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada Saksi AZUNUR ROCHMAN setelah Saksi AZUNUR ROCHMAN menerima shabu dari Terdakwa Saksi AZUNUR ROCHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa setelah uang Terdakwa terima Saksi AZUNUR ROCHMAN dan temanya pamitan kepada Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa juga pulang
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli,*

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan berupa 3 (Tiga) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,38$ (Nol koma tiga puluh delapan), $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum-pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan *Primair* : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar* : *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, yang mana dalam Dakwaan Subsidiaritas tersebut pada intinya antara Dakwaan *Primair* dengan Dakwaan Subsidiar adalah sejenis akan tetapi dengan ancaman pidana maksimal yang berbeda dimana Dakwaan *Primair* mempunyai ancaman pidana yang lebih tinggi daripada Dakwaan Subsidiar, oleh karenanya relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan *Primair* Penuntut Umum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan *Primair*, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan *Primair* Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Setiap orang** " :

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Setiap orang*" hanya berkaitan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevan dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama ACHMAD BAGUS SULAIMAN, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN dan saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN, dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maupun saksi yang mengenal Terdakwa, dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa ACHMAD BAGUS SULAIMAN, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam



Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

2. Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa adanya suatu alas hak yang sah atau secara melawan hukum*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat dua alat bukti yang sah dan cukup sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jikalau perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam unsur kedua a quo dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan elemen unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara eksplisit yang dimaksud dengan menjual secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan melakukan penafsiran secara gramatikal berkaitan dengan frase menjual tersebut, yang mana berdasarkan pengertian secara harfiah dapat diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengalihkan sesuatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan berupa uang, yang mana barang tersebut dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah terdapat sesuatu barang in casu Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa bertindak sebagai penjual dalam transaksi yang



dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jual beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan materi keterangan saksi DIAN FITROH KALISTA, dan saksi ERY SANDI dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa pada saat kejadian penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa, telah diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan), gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya;

selanjutnya materi keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan serta bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa, yang mana pada intinya Terdakwa membenarkan Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa, selanjutnya mengenai keberadaan shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan pula berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya berdasarkan materi keterangan saksi-saksi serta materi keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh dua alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim berkeyakinan mengenai keberadaan Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan adanya Narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa melakukan penguasaan terhadap Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut serta apakah hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi DIAN FITROH KALISTA dan ERY SANDI, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada intinya menerangkan bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai Penjual, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa menjual paketan Narkotika jenis shabu kepada saksi AZUNUR ROCHMAN tersebut masing masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk 2 paket shabu dengan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Caranya menjual barang berupa shabu kepada sdr AZUNUR ROCHMAN bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul : 14.53 Wib Terdakwa saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya kemudian Terdakwa menghubungi Saksi AZUNUR ROCHMAN yang intinya menawarkan AZUNUR ROCHMAN untuk beli Shabu di Terdakwa kemudian Saksi AZUNUR ROCHMAN menjawab nunggu kabar dari temanya cari shabu apa tidak di Saksi AZUNUR ROCHMAN kemudian pukul : 16.10 WIB Saksi AZUNUR ROCHMAN menghubungi Terdakwa melalui chating WA mengabari Terdakwa kalau beli 2 paketan pahe, setelah itu Terdakwa dan Saksi AZUNUR ROCHMAN janji ketemuan di depan gang pintu masuk rumah Terdakwa, selang beberapa menit, saksi AZUNUR ROCHMAN sampai dulu di depan gang rumah Terdakwa dan mengabari Terdakwa kalau sudah datang selang beberapa menit Terdakwa tiba di depan gang rumah Terdakwa dan menjumpai Saksi AZUNUR ROCHMAN bersama dengan temanya duduk diatas sepeda motornya sendiri dan Saksi AZUNUR ROCHMAN sebagai pengendaranya setelah itu Saksi AZUNUR ROCHMAN, Terdakwa hampiri setelah Terdakwa hampiri Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu kepada Saksi AZUNUR ROCHMAN setelah Saksi AZUNUR ROCHMAN menerima shabu dari Terdakwa Saksi AZUNUR ROCHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa setelah uang Terdakwa terima Saksi AZUNUR ROCHMAN dan temannya pamitan kepada Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa juga pulang;

Yang mana materi keterangan kedua orang saksi tersebut telah dibenarkan oleh saksi AZUNUR ROCHMAN yang bertindak sebagai Pembeli maupun Terdakwa;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan asal usul dari Narkotika jenis shabu yang berada dalam Terdakwa telah menjadi perantara dalam transaksi jual beli, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang mana untuk mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian dari Narkotika dan apakah peruntukan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peruntukan Narkotika hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan definisi mengenai Narkotika, perijinan maupun peruntukan Narkotika Golongan I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut tergolong dalam Narkotika Golongan I, dan oleh karena hal tersebut merupakan hal yang bersifat yuridis medis maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08377/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17555/2022/NOF s/d 17557/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,034 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,039 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,044 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I, yang hanya diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi karena dapat menimbulkan ketergantungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki ijin dalam menjual sabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I tersebut, yang mana berdasarkan materi keterangan saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi LATIF FAJARIYANTO dalam kapasitas saksi-saksi selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang materinya saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya materi keterangan saksi-saksi mengenai tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang in casu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana ketidakadaan ijin dari pejabat yang berwenang tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya penjualan dan pembelian Narkotika jenis shabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I, peruntukan Narkotika Golongan I serta tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang yang dimiliki oleh Terdakwa dalam bertindak sebagai penjual Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa elemen unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa karena unsur *kesatu* maupun *unsur kedua* dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu yang pertama berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum a quo, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada atau tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu " **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan), gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan nosimcard : 0881-0366-89619;

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan narkotika serta barang bukti lainnya berkaitan dengan transaksi jual beli Narkotika maka dari itu agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Yang merupakan hasil transaksi narkotika haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor honda Vario warna putih dengan NoPol : L-4106-VE;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang bukan merupakan barang berbahaya, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD BAGUS SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu : ”

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA
GOLONGAN I”;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD BAGUS SULAIMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar : **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama : **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan), gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) bantal berikut sarungnya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam), dan $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) unit HP REALME warna biru dengan nosimcard : 0881-0366-89619.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) sepeda motor HONDA VARIO warna putih dengan NoPol : L-4106-VE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 16 MEI 2023, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ARI KARLINA, S.H. MH , dan FIFIYANTI, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA RAHAYU, S.H. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik,
serta dihadiri oleh ALIFFIAN FAHMY ANNASHRI, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ARI KARLINA , SH MH

FIFIYANTI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

DWI NOVITA RAHAYU, S.H., MH

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)